



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34 /B.07/HK/2019

TENTANG

**PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH
DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA YANG TERLETAK DI JALAN NUSA
INDAH III NOMOR 5 RAWA LAUT KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR
KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PENGHUNI YANG BERHAK MEMBELINYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Rumah Dinas yang terletak di Jalan Nusa Indah III Nomor 5 Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Atas Nama Saudara **Ir. SURYONO. S.W.** Tanggal 13 Februari 2019;
- Menimbang : a. bahwa tanah seluas 939 M² yang diatasnya berdiri sebuah rumah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah III Nomor 5 Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung telah dijual dengan cara Sewa Beli kepada Saudara **Ir. SURYONO. S.W.** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/20/B.X/HK/2014 Tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Perjanjian Sewa Beli Nomor : 641/90/10/2014 Tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Saudara **Ir. SURYONO. S.W.** telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir tanggal 7 Februari 2019 kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dengan telah lunasnya angsuran dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dalam rangka untuk pelaksanaan pemberian hak tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas yang terletak di Jalan Nusa Indah III Nomor 5 Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Nomor : 845.2/143/II/07/2019 tanggal 11 Februari 2019 Atas Nama Saudara **Ir. SURYONO. S.W.**;

2. Pembayaran angsuran Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) kali selama 5 Tahun dengan total pembayaran sebesar Rp. Rp. 262.080.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH III NOMOR 5 RAWA LAUT KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PENGHUNI YANG BERHAK MEMBELINYA.**

KESATU : Melepaskan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas sebidang tanah seluas 939 M² berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Nusa Indah III Nomor 5 Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kepada Saudara **Ir. SURYONO. S.W.** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/20/B.X/HK/2014 Tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Perjanjian Sewa Beli Nomor : 641/90/10/2014 Tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas, diberikan karena Saudara **Ir. SURYONO. S.W.** telah membayar lunas atas tanah dan bangunan rumah secara berangsur dengan jumlah keseluruhan Rp. 262.080.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan/pengurusan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah dimaksud melalui Kantor Agraria dan Tata Ruang setempat dan segala biaya untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud dibebankan/menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Sdr. Ir. Suryono. S.W. di Bandar Lampung.